

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional menyatakan “Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
Dan
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEOLAHRAGAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
4. Bupati adalah Bupati Kampar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kampar sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah komite olahraga yang dibentuk oleh organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten Kampar.

8. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
9. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
10. Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
11. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
12. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaga, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
13. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
14. Olahragawan adalah pengolahragaga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
15. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
16. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
17. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.

18. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
19. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
20. Olahraga prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
21. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
22. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain berdasarkan kemahiran berolahraga.
23. Olahraga bagi penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus atau penyandang cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
24. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
25. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
26. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi dibidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
27. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.

28. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
29. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.
30. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
32. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Kejuaraan olahraga adalah kegiatan pertandingan/ perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga (*single event*).
34. Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/ perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (*multi event*).
35. Festival olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
36. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
37. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
38. Alih status olahragawan adalah perpindahan status olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.

39. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang selanjutnya disebut pengembangan IPTEK keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.
40. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan keolahragaan.

BAB II

FUNGSI, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 2

Keolahragaan berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian yang bermartabat bagi masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Keolahragaan bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan, memperkokoh ketahanan masyarakat, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan masyarakat.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Tata Nilai

Pasal 4

Penyelenggaraan Keolahrgaan sesuai dengan prinsip atau tata nilai yang meliputi:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani;

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 5

Setiap anggota masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga;
- f. mengembangkan industri olahraga; dan
- g. menggunakan prasarana dan sarana olahraga.

Pasal 6

Setiap anggota masyarakat berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan olahraga sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap anggota masyarakat tanpa diskriminasi.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standarisasi dibidang keolahragaan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, dilaksanakan oleh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keolahragaan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan.

BAB V RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Ruang lingkup olahraga meliputi:

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi; dan
- c. olahraga prestasi.

Bagian Kedua Olahraga Pendidikan

Pasal 12

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a diselenggarakan sebagai proses pendidikan.
- (2) Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
- (3) Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini.
- (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (6) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh satuan pendidikan.
- (7) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan.

- (8) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat.
- (9) Kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat daerah, wilayah, nasional dan internasional.

Bagian Ketiga
Olahraga Rekreasi

Pasal 13

- (1) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b dilakukan sebagai bagian dari proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (2) Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan atau organisasi olahraga.
- (3) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk.
 - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani dan kegembiraan;
 - b. membangun hubungan sosial; dan/atau
 - c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.
- (4) Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan dan memajukan olahraga rekreasi.
- (5) Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tertentu, yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib :
 - a. mentaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan
 - b. menyediakan instruktur dan/atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.

- (6) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga.

Bagian Keempat
Olahraga Prestasi

Pasal 14

- (1) Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf c sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat daerah dan bangsa.
- (2) Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan dan potensi untuk mencapai prestasi.
- (3) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi.
- (5) Untuk memajukan olahraga prestasi, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat mengembangkan :
 - a. perkumpulan olahraga/klub olahraga;
 - b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
 - f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
 - g. sistem informasi keolahragaan; dan
 - h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan.

- (6) Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggaraan, penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pengolahragaa, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana serta penghargaan keolahragaan.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. pengenalan olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan
 - e. peningkatan prestasi.
- (2) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar olahraga.
- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.

- (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.
- (5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan mudaberbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
- (6) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah menyelenggarakan:
 - a. sekolah khusus olahraga;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan olahraga pelajar; dan
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan olahraga mahasiswa.
- (8) Pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah.
- (9) Pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan melalui pemanfaatan program kerjasama daerah yang terbukti memiliki potensi atlet berprestasi pada tingkat nasional dan/atau internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang olahraga bersama Perangkat Daerah terkait, organisasi olahraga dan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara sistematis dan sinergis dengan cara menjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi lain yang kompeten secara fungsional dan proporsional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan dengan wawasan bina prestasi untuk memacu peningkatan produktivitas industri olahraga.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru atau dosen olahraga yang berkualifikasi dan memiliki sertifikat kompetensi serta didukung prasarana dan sarana olahraga yang memadai.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dalam satuan pendidikan mencakup:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga, klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga;
 - b. penyediaan sarana pelatihan olahraga;

- c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
 - d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar;
 - e. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga mahasiswa;
 - f. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan; dan
 - g. penyelenggaraan kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan ditingkat daerah maupun nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Bupati dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang olahraga pendidikan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di tingkat mahasiswa dilakukan oleh perguruan tinggi.

Pasal 20

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga pendidikan mempunyai tanggung jawab dalam :

- a. pengembangan kurikulum olahraga pendidikan;
- b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
- c. pembinaan guru dan instruktur olahraga;
- d. pengembangan kelas olahraga;
- e. pengembangan sekolah khusus olahragawan; dan
- f. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan.

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor, atau dosen olahraga yang berkualifikasi dan berkompetensi.

- (2) Pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga.

Pasal 22

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat latihan olahraga prestasi, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, yang karena kegiatannya mengurangi kegiatan sekolah diberikan prioritas pemenuhan kegiatan sekolah secara khusus.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sekolah secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi menjadi tanggung jawab Bupati dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang olahraga, budaya dan pariwisata serta dapat bekerja sama dengan komunitas atau lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang olahraga rekreasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi;
 - b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya prasarana dan sarana olahraga rekreasi;
 - c. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
 - d. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar perkumpulan olahraga dalam masyarakat; dan
 - e. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf c bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 menjadi tanggung jawab organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten yang berhimpun didalam Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kampar.
- (2) Organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memenuhi tanggung jawabnya melaksanakan permasalahan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga, pemberdayaan perkumpulan olahraga, pengembangan centra pembinaan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan dibawah pengawasan KONI Kabupaten Kampar.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
- (4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan sebagaimana maksud pada ayat (3) dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Profesional dan Olahragawan Amatir

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi olahraga cabang kabupaten dan/atau organisasi olahraga profesional.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
Bagi Penyandang Cacat

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri dan prestasi olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang cacat yang bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang cacat yang ada dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang cacat.

BAB VII
SISTEM PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

Pengelolaan keolahragaan merupakan tanggung jawab Bupati melalui Perangkat Daerah yang bertugas dan berfungsi untuk mengurus bidang keolahragaan.

Pasal 30

Dalam kedudukannya sebagai pelaksana pengelolaan keolahragaan, Bupati melalui Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 29 melakukan :

- a. perencanaan keolahragaan;
- b. pengorganisasian keolahragaan;
- c. pembiayaan keolahragaan; dan
- d. pengawasan keolahragaan.

Bagian Kedua
Perencanaan Keolahragaan

Pasal 31

- (1) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf a dibuat oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang bertugas mengurus bidang keolahragaan.
- (2) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi rencana strategis keolahragaan dan rencana operasional keolahragaan.
- (3) Rencana strategis keolahragaan sebagaimana dimaksud ayat (2) antarlain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan keolahragaan.
- (4) Rencana operasional keolahragaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengorganisasian Keolahragaan

Pasal 32

- (1) Dalam pengelolaan organisasi keolahragaan, masyarakat dapat membentuk organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten dan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten.
- (2) Setiap organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten dan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.

Pasal 33

Organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 merupakan bagian dari induk organisasi cabang olahraga yang berbadan hukum.

Pasal 34

- (1) Organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
 - b. menyelenggarakan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga;
 - c. memassalkan cabang olahraga bersangkutan;
 - d. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - e. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - f. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri olahraga; dan
 - h. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten wajib :
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Komite Olahraga Kabupaten;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. menyelenggarakan pemassalan olahraga bersangkutan;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan / festival olahraga tingkat kabupaten;

- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/festival kepada Pemerintah Daerah dan Komite Olahraga Cabang Kabupaten;
- f. mempersiapkan tim kabupaten untuk mengikuti kejuaraan dan pekan olahraga;
- g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
- h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
- i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten;
- j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi induk organisasi cabang olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
- k. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten; dan
- l. mengelola dana sesuai program dan sasaran berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 35

- (1) Organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) berada dalam dan/atau merupakan bagian dari induk organisasi olahraga fungsional yang berbadan hukum.
- (2) Organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia tingkat kabupaten;
 - b. badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia tingkat kabupaten;
 - c. federasi olahraga rekreasi masyarakat tingkat kabupaten; dan
 - d. organisasi olahraga fungsional sejenis lainnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi olahraga fungsional yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) mengkoordinasikan pembinaan olahraga sesuai dengan fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/jenis kelamin/keterbatasan tertentu.
- (2) Organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. merencanakan dan mengkoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - b. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memassalkan cabang olahraga sesuai prioritas;
 - d. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - e. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - f. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga;
 - g. mengadakan kerja sama antar daerah, nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga;
 - h. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga; dan
 - i. mengembangkan kerja sama dengan pengurus organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dan/atau pengurus induk organisasi olahraga fungsional.

Bagian Keempat
Komite Olahraga Kabupaten

Pasal 37

- (1) Komite Olahraga Kabupaten dibentuk oleh organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten dan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Komite Olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengusulkan kepada Bupati rencana dan program kabupaten mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten dan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; dan
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pekan olahraga kabupaten sesuai dengan penugasan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pengurus Komite Olahraga Kabupaten bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.
- (2) Dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya, pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak sedang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Indonesia yang menjabat pada jabatan struktural/eselon.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang memegang jabatan publik yang diperoleh melalui pemilihan langsung oleh rakyat atau oleh DPRD.

- (5) Pengurus Komite Olahraga Kabupaten melaksanakan tugas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga meliputi pekan olahraga tingkat kabupaten dan kejuaraan tingkat kabupaten.
- (2) Pekan olahraga dan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1), diikuti oleh olahragawan organisasi cabang olahraga atau organisasi olahraga fungsional.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga daerah dilaksanakan secara terjadwal, bertahap dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten

Pasal 40

- (1) Pekan olahraga kabupaten dilaksanakan dengan tujuan :
 - a. meningkatkan prestasi olahraga daerah;
 - b. menjaring bibit olahragawan potensial;
 - c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pekan olahraga; dan
 - d. memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat;
- (2) Waktu penyelenggaraan, jumlah peserta dan cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) ditetapkan melalui Musyawarah Komite Olahraga Kabupaten.

- (3) Penyelenggaraan Pekan Olahraga Kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan dan penyelenggaraan Pekan Olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) ditugaskan kepada Komite Olahraga Kabupaten.
- (5) Komite Olahraga Kabupaten yang ditetapkan sebagai penyelenggara, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten.

Pasal 41

- (1) Pekan olahraga sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 39 meliputi pekan olahraga pelajar dan pekan olahraga mahasiswa.
- (2) Pekan olahraga pelajar dan pekan olahraga mahasiswa sebagaimana yang dimaksud (1) meliputi :
 - a. pekan olahraga pelajar tingkat kabupaten;
 - b. pekan olahraga mahasiswa tingkat kabupaten; dan
 - c. pekan olahraga pesantren tingkat kabupaten.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud ayat (2), pemerintah daerah dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan organisasi olahraga fungsional pelajar tingkat kabupaten dan organisasi olahraga fungsional mahasiswa tingkat kabupaten.

Bagian Ketiga

Pekan Olahraga Fungsional Sejenis Lainnya

Pasal 42

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pekan olahraga fungsional lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjangking bibit olahragawan potensial;
 - c. memassalkan olahraga;
 - d. memberikan pengalaman bertanding; dan
 - e. memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat.
- (2) Kejuaraan olahraga tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan atau klub dalam satu kabupaten.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi tanggung jawab organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten yang bersangkutan.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar dan mahasiswa tingkat kabupaten menjadi tanggung jawab organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1) diikuti oleh peserta yang mewakili satuan pendidikan yang ada di daerah.
- (3) Pemerintah kabupaten berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar dan mahasiswa.

BAB IX
PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional

Pasal 45

- (1) Olahragawan amatir dalam melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya mempunyai hak :
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
 - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional dan internasional; dan
 - e. Beralih status menjadi olahragawan profesional.
- (2) Alih status olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan federasi internasional cabang olahraga bersangkutan.

Pasal 46

- (1) Untuk menjadi olahragawan profesional, setiap olahragawan amatir wajib mendapat persetujuan secara tertulis dari Badan Olahraga Profesional.
- (2) Olahragawan profesional yang melakukan kegiatan olahraga tertentu sebagai profesi harus memperoleh lisensi dari Badan Olahraga Profesional.
- (3) Badan Olahraga Profesional berhak mencabut persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila olahragawan profesional melakukan perbuatan yang bertentangan dengan jiwa sportivitas, melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan olahraga profesional.

- (4) Olahragawan profesional dapat beralih kembali menjadi olahragawan amatir apabila sesuai dengan ketentuan federasi internasional cabang olahraga bersangkutan.
- (5) Olahragawan profesional dalam melaksanakan kegiatan olahraga mempunyai hak untuk :
 - a. didampingi oleh manejer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan/atau ahli hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional atau organisasi olahraga fungsional; dan
 - d. mendapatkan penghasilan yang layak.

Bagian Kedua

Perpindahan Olahragawan

Pasal 47

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan dapat dilaksanakn perpindahan olahragawan antar perkumpulan atau/klub, antar daerah dan antar negara.
- (2) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketentuan induk organisasi cabang olahraga, ketentuan federasi olahraga internasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi olahragawan yang tidak bernaung dibawah perkumpulan atau klub diatur menurut ketentuan federasi olahraga internasional yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud ayat (1), setiap organisasi cabang olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.

Pasal 48

Perpindahan olahragawan antar perkumpulan atau klub sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. perpindahan olahragawan antar perkumpulan atau klub dalam satu daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan atau klub;
- b. perpindahan olahragawan antar perkumpulan atau klub antar daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan atau klub, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga; dan
- c. perpindahan olahragawan antar perkumpulan atau klub dalam satu daerah atau antar daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 49

- (1) Pemerintah daerah bersama masyarakat dan dunia usaha melalui pola kemitraan dengan pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bertanggung jawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga di daerah.
- (2) Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sebagaimana dimaksud ayat (1), pemerintah daerah melaksanakan :
 - a. inventarisasi prasarana dan sarana olahraga yang tersedia;
 - b. identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana olahraga; dan
 - c. perencanaan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga secara terpadu.

Pasal 50

- (1) Jumlah dan jenis prasarana dan sarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah.
- (2) Prasarana dan sarana olahraga yang dibangun sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 51

- (1) Setiap orang dilarang meniadakan atau mengalihfungsikan sarana dan prasarana olahraga yang telah menjadi aset pemerintah daerah tanpa persetujuan Bupati jika nilai aset dibawah Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- (2) Setiap orang dilarang meniadakan atau mengalihfungsikan sarana dan prasarana olahraga yang telah menjadi aset pemerintah daerah tanpa persetujuan Bupati dan DPRD jika nilai aset Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau lebih.

BAB XI

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah daerah bersama masyarakat dan perguruan tinggi bertanggung jawab melaksanakan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan di daerah.
- (2) Pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta perguruan tinggi dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan keolahrgaan.
- (3) Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dibentuk oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan bagian dari lembaga pemerintahan di bawah koordinasi Bupati.

- (4) Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berbadan hukum dan secara mandiri memiliki :
- a. sumber daya peneliti yang berkualitas dan berkompeten;
 - b. tenaga teknis;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. rencana dan program penelitian dan pengembangan.

Pasal 53

Lembaga penelitian dan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana strategis daerah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dengan mengacu pada rencana strategis nasional;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan di daerah;
- c. melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang keolahragaan;
- d. melakukan uji coba dan alih teknologi;
- e. melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan;
- f. memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- g. melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
- h. menyediakan data dan informasi untuk mendukung pembuatan kebijakan daerah di bidang keolahragaan.

Pasal 54

- (1) Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pemerintah Daerah memfasilitasi :
- a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga penelitian dan pengkajian

- keolahragaan;
 - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan;
 - c. memberikan akses terhadap informasi keolahragaan; dan
 - d. pemberdayaan pusat penelitian dan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
- a. penyediaan prasarana dan sarana penelitian keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan penataran, pelatihan dan pendampingan;
 - c. bantuan dan bimbingan teknis;
 - d. pendampingan;
 - e. bantuan program;
 - f. bantuan peralatan;
 - g. bantuan dana;
 - h. penyediaan informasi; dan
 - i. kemudahan pelayanan perizinan.

BAB XII STANDARISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KEOLAHRGAAN

Bagian Kesatu Standarisasi Keolahragaan

Pasal 55

- (1) Penerapan standarisasi keolahragaan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan di daerah untuk mencapai prestasi serta daya saing daerah.
- (2) Pelaksanaan standarisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK).
- (3) Standar keolahragaan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. standar kompetensi tenaga keolahragaan;

- b. standar isi program penataran/pelatihan tenagakeolahragaan;
- c. standar prasarana dan sarana olahraga;
- d. standar pengelolaan organisasi keolahragaan;
- e. standar penyelenggaraan keolahragaan; dan
- f. standar pelayanan minimal keolahragaan.

Bagian Kedua Akreditasi Keolahragaan

Pasal 56

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas dasar kriteria objektif yang bersifat terbuka.
- (3) Kriteria penilaian untuk menentukan akreditasi ditetapkan oleh BSANK.

Bagian Ketiga Sertifikasi Keolahragaan

Pasal 57

- (1) Sertifikasi dilakukan untuk menentukan :
 - a. kompetensi tenaga keolahragaan;
 - b. kelayakan prasarana dan sarana olahraga; dan
 - c. kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.
- (2) Hasil sertifikasi berbentuk Sertifikat Kompetensi Tenaga Keolahragaan, Sertifikat Kelayakan Prasarana dan Sarana Olahraga dan Sertifikat Kelayakan Organisasi Olahraga.
- (3) Sertifikat kompetensi tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi dan berlaku paling lama 3 tahun.

- (4) Sertifikat kelayakan prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku paling lama 5 tahun selama prasarana dan sarana tersebut masih berfungsi sesuai standar.
- (5) Sertifikat kelayakan organisasi olahraga untuk menyelenggarakan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten diterbitkan oleh BSANK atau organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten atau organisasi olahraga fungsional kabupaten, berlaku sampai dengan berakhirnya kejuaraan olahraga.
- (6) Tata cara permohonan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan

BAB XIII

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 58

- (1) Pengawasan penyelenggaraan keolahragaan pada tingkat kabupaten menjadi tanggung jawab Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang olahraga.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. pengelolaan keolahragaan;
 - d. kejuaraan olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - g. pendanaan keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;

- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan; dan
- o. penerapan standar nasional keolahragaan.

Bagian Kedua
Pengawasan Pemerintah Daerah

Pasal 59

- (1) Bupati melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, dilakukan melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan dan supervisi dari penyelenggara kegiatan keolahragaan;
 - b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hierarki intrasektoral, lintas sektoral dan instansional multi sektoral;
 - c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
 - d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian dan/atau penilaian informasi mengenai permasalahan dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan
 - e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan keolahragaan.

Bagian Kedua
Pengawasan Masyarakat

Pasal 60

- (1) Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan secara bertanggung jawab kepada organisasi cabang keolahragaan tingkat daerah atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keolahragaan.

BAB XIV

PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 61

- (1) Sumber pendanaan keolahragaan berasal dari;
 - a. APBD;
 - b. masyarakat; dan
 - c. industri olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dana keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk hibah atas persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber pendanaan olahraga yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. kegiatan sponsorship dalam maupun luar negeri;
 - b. hibah, baik dari dalam maupun luar negeri;
 - c. penggalangan dana;
 - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
 - e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;
 - f. kerjasama yang saling menguntungkan;

- g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
 - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber pendanaan olahraga yang berasal dari industri olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi;
- a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. penyewaan prasarana olahraga;
 - c. jual beli produk sarana olahraga;
 - d. sport labelling;
 - e. iklan;
 - f. hak siar olahraga;
 - g. promosi, eksebisi, dan festival olahraga;
 - h. keagenan; dan
 - i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

Pasal 62

- (1) Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 61, penggunaannya harus dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggung jawaban penggunaan dana keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dan/atau diumumkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KEGIATAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 63

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil dan/atau pelayanan kegiatan keolahragaan.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

BAB XVI PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 64

- (1) Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah lain, komite olahraga, cabang organisasi olahraga, organisasi olahraga fungsional dan masyarakat dalam bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan pengembangan keolahragaan daerah dengan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas serta saling menguntungkan.

Pasal 65

- (1) Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
- (2) Pemerintah daerah berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi keolahragaan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 66

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap industri olahraga melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah daerah memberikan kemudahan pembentukan sentra-sentra pembinaan dan pengembangan industri olahraga.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi perwujudan kemitraan pelaku industri olahraga dengan media massa dan media lainnya.

BAB XVIII
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 67

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga dapat diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 68

Bupati dapat mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau organisasi olahraga yang melakukan pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan keolahragaan di tingkat kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 dapat dilakukan dalam hal terjadi pelanggaran administratif terhadap ketentuan Pasal Pasal 18 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48 huruf a, huruf b dan huruf c, serta Pasal 52 ayat (4).
- (2) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan tetap izin;
 - e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukkan, atau pemberhentian;
 - f. pengurangan, penundaan atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - g. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (3) Jenis sanksi yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan rekomendasi dari penyidik.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tata cara penyelidikan/penyidikan terhadap dugaan pelanggaran administrasi lebih lanjut diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua organisasi keolahragaan yang ada di Kabupaten Kampar tetap sah dan berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI KAMPAR

ttd

AZIS ZAENAL

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

Y U S R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU :
2.121.C/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

ttd

KHAIRUMAN, SH
Penata Tk. I
Nip. 19671021 200012 1001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Tujuan Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten / kota mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten / kota. Selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 juga menyatakan bahwa “kepemudaan dan olahraga merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah’. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kampar memandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Olahraga dengan tujuan untuk mewujudkan sistem tata kelola keolahragaan yang baik, serta mewujudkan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga yang memenuhi standard.

Disamping itu, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Olahraga ini diharapkan dapat menjadikan alat bagi Pemerintah Daerah untuk membangun keolahragaan daerah serta meningkatkan kegemaran masyarakat dalam berolahraga, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia,

menumbuhkan nilai sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan, memperkuat ketahanan masyarakat serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan masyarakat Kabupaten Kampar khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sportivitas adalah menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah ditetapkan atau disepakati bersama.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanpa diskriminasi adalah tidak membeda-bedakan orang berdasarkan jenis kelamin, agama, suku, etnis dan golongan tertentu.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan guru, tutor atau dosen yang berkualifikasi dan berkopetensi adalah guru, tutor atau dosen adalah yang memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga yang diakui oleh pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Mandiri adalah bukan dalam arti mandiri dalam pendanaan akan tetapi adalah mandiri dalam melaksanakan fungsinya tanpa ada campur tangan atau intervensi dari pihak manapun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyelenggaraan kejuaraan dan pecan olahraga daerah secara terjadwal adalah pemerintah daerah harus membuat kalender olahraga dalam setiap tahun.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Memasarkan olahraga adalah menjadikan olahraga sebagai kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat melakukan olahraga secara rutin dan teratur.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima oleh olahragawan yang diberikan oleh organisasi keolahragaan.

Pasal 48

Ayat (1)

Dunia usaha wajib menyisihkan sebagian keuntungan yang didapat untuk digunakan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga sebagai bentuk tanggung jawab dunia usaha terhadap memajukan olahraga di daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Potensi keolahragaan adalah potensi olahraga yang dimiliki oleh masyarakat yang apabila dibina secara baik dan berkesinambungan akan memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan prestasi baik ditingkat local, regional, nasional maupun internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian pendapat, laporan atau pengaduan oleh masyarakat secara bertanggung jawab adalah penyampaian pendapat, laporan dan pengaduan dapat dilakukan secara lisan atau tulisan tetapi harus disertai dengan bukti yang cukup dan identitas pelapor yang jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peringatan atau teguran lisan adalah teguran yang diberikan oleh pejabat yang berwenang wujudnya tertulis tetapi didalam surat peringatan / teguran tersebut disebutkan bahwa teguran tersebut adalah teguran lisan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR